



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023
Tentang
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu**

- Pemohon** : **Leonardo Siahaan alias Leonardo Olefin's Hamonangan**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 31 Oktober 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga Negara Indonesia yang pernah memiliki pengalaman kerja sebagai karyawan magang di Universitas Kristen Indonesia. Lebih lanjut, menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 berpotensi menimbulkan tindakan eksploitasi perusahaan terhadap hak pekerja/buruh terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena perusahaan dapat seenaknya menetapkan jangka waktu perjanjian kerja atau bahkan memperpanjang kembali PKWT tanpa perlu mengangkat pekerja/buruh tersebut untuk menjadi pegawai tetap.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon telah menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai perorangan warga negara yang pernah bekerja. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023, yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil khususnya sebagai calon pekerja yang potensial akan mengalami kerugian akibat berlakunya norma Pasal *a quo*. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstusional dengan berlakunya Pasal *a quo*, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan pengujian materiil Pasal 56 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023, khususnya dengan adanya penambahan ayat (3) terkait dengan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan amar antara lain menyatakan: “Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”.**”
2. Bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian substansi norma Pasal 56 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023, khususnya dengan adanya penambahan ayat (3) terkait dengan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga rumusan Pasal *a quo* yang semula berbunyi “jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 56 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023, khususnya dengan adanya penambahan ayat (3) yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.